

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 640 TAHUN 2021

TENTANG

TIM RUANG JALAN KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi Gubernur 2017-2022 yaitu Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua, salah satunya melalui kegiatan ruang jalan kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat mengakses moda transportasi publik dari tempat tinggalnya secara mandiri, serta membangun kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ruang jalan kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Ruang Jalan Kreatif;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670): Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM RUANG JALAN KREATIF.

KESATU : Membentuk Tim Ruang Jalan Kreatif yang terdiri atas:

a. Tim Koordinasi Kegiatan Ruang Jalan Kreatif Tingkat Provinsi; dan

b. Tim Pelaksana Ruang Jalan Kreatif Tingkat Kota Administrasi,

dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan Ruang Jalan Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA Tim Ruang Jalan Kreatif dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan unsur akademisi, unsur praktisi, dan/atau unsur masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Ruang Jalan Kreatif dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KELIMA Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Ruang Jalan Kreatif

kepada Gubernur melalui Asisten Perekonomian dan Keuangan

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta npada tanggal 21 Mei 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS **B**UKOTA JAKARTA,

Tembusan:

 Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

8. Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

9. Plt. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 640 TAHUN 2021

TENTANG

TIM RUANG JALAN KREATIF

A. TIM KOORDINASI RUANG JALAN KREATIF TINGKAT PROVINSI

1. Susunan Tim

Pengarah : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi

DKI Jakarta

2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda

Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua 1 : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua 2 : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua 3 : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : 1. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda

Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI

Jakarta

3. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

4. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI

Jakarta

6. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Sekretariat 1. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda

Provinsi DKI Jakarta

2. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Setda Provinsi DKI Jakarta

2. Uraian Tugas Tim

Pengarah : Memberikan arahan dan petunjuk terkait pelaksanaan

tugas Tim Ruang Jalan Kreatif.

Ketua : a. bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan

kegiatan Ruang Jalan Kreatif;

b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Ruang

Jalan Kreatif;

- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Ruang Jalan Kreatif;
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Ruang Jalan Kreatif;
- e. menetapkan lokasi kegiatan Ruang Jalan Kreatif dari usulan lokasi tingkat wilayah kota yang sudah diverifikasi sebagai lokasi kegiatan Ruang Jalan Kreatif; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Ruang Jalan Kreatif Tingkat Provinsi kepada Gubernur.

Wakil Ketua 1 : Membantu Ketua dalam:

- a. menyusun perencanaan kegiatan Ruang Jalan Kreatif; dan
- b. melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengamanan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap jalan beserta perlengkapan jalan.

Wakil Ketua 2 : Membantu Ketua dalam:

- a. menyusun perencanaan kegiatan Ruang Jalan Kreatif; dan
- b. melaksanakan perencanaan kegiatan Ruang Jalan Kreatif di tingkat provinsi dalam dukungan membangun kepedulian dan kemandirian masyarakat serta kemitraan berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Wakil Ketua 3 : Membantu Ketua dalam:

- a. menyusun perencanaan kegiatan Ruang Jalan Kreatif di tingkat provinsi; dan
- b. melaksanakan kegiatan Ruang Jalan Kreatif di tingkat provinsi dalam dukungan penyediaan sarana prasarana perumahan dan permukiman.

Sekretaris

- : a. memfasilitasi koordinasi tugas Tim Ruang Jalan Kreatif;
 - b. memfasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ruang Jalan Kreatif; dan
 - c. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Ruang Jalan Kreatif.

Anggota

- : a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyiapkan dukungan ketersediaan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
 - b. Kepala Biro Pemerintahan Setda melakukan koordinasi dengan para Walikota terkait pelaksanaan kegiatan Ruang Jalan Kreatif.
 - c. Unsur Dinas Bina Marga meningkatkan kualitas aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda menuju transportasi umum

d. Unsur Dinas Perhubungan:

- memperluas jangkauan rute transportasi umum yang belum terjangkau di daerah permukiman dengan jarak maksimal berjalan kaki menuju halte sejauh 400 m; dan
- 2) melakukan koordinasi dengan PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta untuk mendorong konektivitas antarmoda transportasi massa.
- 3) membuat materi untuk publikasi aktivitas kegiatan Ruang Jalan Kreatif.
- 4) melaksanakan pelatihan kegiatan Ruang Jalan Kreatif tingkat provinsi untuk sukarelawan berkoordinasi dengan Para Walikota.

e. Unsur Dinas Lingkungan Hidup:

- melakukan perhitungan reduksi emisi gas rumah kaca dari gerakan masyarakat yang dilakukan dari laporan tingkat Kota Administrasi;
- 2) melakukan sosialisasi, pembinaan teknis, dan fasilitasi pengelolaan sampah; dan
- 3) mengoordinasikan hasil pengumpulan data dan informasi dari laporan tingkat Kota Administrasi.

f. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

- 1) melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- menyelenggarakan prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan permukiman; dan
- 3) melakukan rekapitulasi pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan aksesibilitas yang ada di lingkungan permukiman tingkat RW yang sudah diverifikasi.

Sekretariat

- : a. mengadministrasi kegiatan tugas Tim Ruang Jalan Kreatif;
 - b. mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Ruang Jalan Kreatif; dan
 - c. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Ruang Jalan Kreatif.

B. TIM PELAKSANA RUANG JALAN KREATIF TINGKAT KOTA ADMINISTRASI

1. Susunan Tim Pelaksana

Pengarah : Walikota Kota Administrasi

Pembina : Sekretaris Kota Administrasi

Ketua : Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat

Kota Administrasi

Wakil Ketua : 1. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi

2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

Administrasi

3. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat

Kawasan Permukiman Kota Administrasi

Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota

Administrasi

Anggota Tim : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kota Administrasi

2. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi

3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota

Administrasi

4. Para Camat

5. Para Lurah

6. Unsur Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi

Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

Administrasi

8. Unsur Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Sekretariat : Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Kota

Administrasi

2. Uraian Tugas Tim Pelaksana

Pengarah : a. memberikan arahan dan petunjuk terkait tugas Tim

Pelaksana Ruang Jalan Kreatif Tingkat Kota

Administrasi; dan

b. menetapkan usulan lokasi yang sudah diverifikasi sebagai lokasi Kegiatan Ruang Jalan Kreatif di

tingkat wilayah kota.

Pembina

- a. memberikan pembinaan terkait tugas Tim Pelaksana Ruang Jalan Kreatif Tingkat Kota Administrasi; dan
- b. memberikan saran dan masukan terkait tugas Tim Pelaksana Ruang Jalan Kreatif Tingkat Kota Administrasi.

Ketua

- : a. melakukan verifikasi usulan lokasi kegiatan Ruang Jalan Kreatif;
 - b. menetapkan skala proiritas lokasi dan kegiatan Ruang Jalan Kreatif;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan tugas Tim Pelaksana Ruang Jalan Kreatif Tingkat Kota Administrasi;
 - d. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Ruang Jalan Kreatif di tingkat Kota Administrasi; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Ruang Jalan Kreatif Tingkat Kota Administrasi kepada Ketua Tim Koordinasi Kegiatan Ruang Jalan Kreatif Tingkat Provinsi.

Wakil Ketua

: membantu Ketua dalam

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Ruang Jalan Kreatif Tingkat Kota Administrasi;
- menentukan usulan kegiatan dan lokasi permukiman tingkat RW yang akan dijadikan kegiatan Ruang Jalan Kreatif tingkat Kota Administrasi yang sudah diverifikasi;
- melakukan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi di tingkat RW terkait permasalahan aksesibilitas yang ada di lingkungan permukiman; dan
- d. mengolah data verifikasi lapangan hasil musyawarah dan hasil verifikasi.

Sekretaris

- a. memfasilitasi koordinasi tugas Tim Pelaksana Ruang Jalan Kreatif Tingkat Kota Administrasi;
- b. memfasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ruang Jalan Kreatif; dan
- c. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Ruang Jalan Kreatif Tingkat Kota Administrasi.

Anggota

a. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi menyiapkan dukungan ketersediaan anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah di tingkat Kota Administrasi.

- b. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi meningkatkan kualitas aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda menuju transportasi umum.
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Administrasi melakukan koordinasi dengan para Camat dan Lurah pada kegiatan Ruang Jalan Kreatif.

d. Para Camat:

- 1) menentukan permukiman tingkat RW yang akan dijadikan lokasi kegiatan Ruang Jalan Kreatif;
- 2) melakukan verifikasi usulan Lurah terkait lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Ruang Jalan Kreatif;
- 3) melakukan pendampingan terhadap sukarelawan di wilayahnya;
- 4) melakukan pengumpulan data dan informasi di tingkat RW didampingi oleh sukarelawan terkait permasalahan aksesibilitas yang ada di lingkungan permukiman tingkat RW yang sudah diverifikasi;
- 5) melakukan verifikasi lapangan hasil musyawarah yang didampingi oleh sukarelawan dan melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Walikota; dan
- 6) mengoordinasikan relawan untuk mendampingi warga dalam perbaikan kampung dengan swadaya.

e. Para Lurah:

- 1) menentukan permukiman tingkat RW yang akan dijadikan lokasi kegiatan Ruang Jalan Kreatif;
- 2) mengusulkan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Ruang Jalan Kreatif kepada Camat;
- 3) melakukan pendampingan terhadap sukarelawan di wilayahnya;
- 4) melakukan musyawarah untuk menentukan isu prioritas bersama di lingkup RW;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah warga yang didampingi oleh relawan; dan
- 6) mengoordinasikan relawan untuk mendampingi warga dalam perbaikan kampung dengan swadaya.

f. Unsur Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi

1) menyiapkan data jangkauan rute transportasi umum yang belum terjangkau di daerah permukiman dengan jarak maksimal berjalan kaki menuju halte sejauh 400 meter

- 2) melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan aksesibilitas yang ada di lingkungan permukiman tingkat RW yang sudah diverifikasi; dan
- 3) membuat materi untuk publikasi aktivitas kegiatan Ruang Jalan Kreatif.
- g. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi:
 - 1) melakukan rekrutmen sukarelawan;
 - 2) melaporkan hasil rekruitmen sukarelawan kepada Ketua; dan
 - 3) melakukan sosialisasi, pembinaan teknis dan fasilitasi pengelolaan sampah.
- h. Unsur Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
 - 1) melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman; dan
 - 2) menyelenggarakan prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan permukiman.

Sekretariat

- a. mengadministrasi kegiatan tugas Tim Pelaksana Ruang Jalan Kreatif Tingkat Kota Administrasi;
- b. mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan tugas Tim Pelaksana Ruang Jalan Kreatif Tingkat Kota Administrasi; dan
- c. menyiapkan bahan penyusunan laporan tugas Tim Pelaksana Ruang Jalan Kreatif Tingkat Kota Administrasi.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IRUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TAHUN

TENTANG

TIM RUANG JALAN KREATIF

DAFTAR LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN RUANG JALAN KREATIF TAHUN 2021

No.	Kota Administrasi	Lokasi
1.	Jakarta Utara	RW 01 Warakas
	(11 lokasi)	RW 05 Tanjung Priok
		RW 02 Papanggo
		RW 01 Tugu Utara
		RW 01 Sunter Jaya
		RW 12 Pejagalan
		RW 02 Rawa Badak Selatan
		RW 01 Sunter Agung
		RW 16 Semper Barat
		RW 02 Tugu Selatan
		RW 01 Rorotan
2.	Jakarta Selatan	RW 01 Pengadegan
	(5 lokasi)	RW 10 Jatipadang
		RW 04 Cipedak
		RW 03 Kebayoran Lama Selatan
		RW 07 Bukit Duri
3.	Jakarta Pusat	RW 01 Gunung Sahari Utara
	(7 lokasi)	RW 09 Kemayoran
		RW 03 Petojo Utara
		RW 05 Galur
		RW 04 Kebon Melati
		RW 02 Rawasari
		RW 07 Kramat
4.	Jakarta Timur	RW 06 Lubang Buaya
	(4 lokasi)	RW 05 Pulogebang
		RW 05 Cipinang Melayu
		RW 04 Rawa Bunga
L		

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IRUKOTA JAKARTA,

AMES BASWEDAN